

OPTIMALISASI REGULASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN TRAFFICKING DI INDONESIA

Hanuring Ayu Ardhani Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Abstrak

Artikel yang berjudul Perdagangan Manusia membahas mengenai pengertian, pelaku dan faktor pendorong trafficking serta dampak trafficking di Indonesia. Trafficking adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui tinjauan trafficking dari sudut HAM serta memahami dampak dan penyelesaian dari terjadinya masalah tindak pidana trafficking. Dalam Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) dalam Pasal 4 tegas mengatakan perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang. Selain dalam ketentuan Pasal 4 UDHR, pelarangan perdagangan manusia yang dianggap sebagai pelanggaran HAM juga termuat dalam Pasal 8 ICCPR. Modus trafficking dilakukan dengan berbagai cara diantaranya ancaman, paksaan, penculikan dan penipuan. Pelaku trafficking pihak awal perdagangan, pihak yang menyediakan dan pihak akhir sebagai penerima atau pembeli. Adapun sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan dan anak-anak, di antaranya: anak-anak jalanan, orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih, perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi, perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan, perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara, perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban pemerkosaan. Faktor utama maraknya trafficking adalah kemiskinan, akibatnya dari segi fisik terjangkit penyakit, segi psikis mengalami depresi. Solusi untuk mengatasinya ada dua cara yaitu : masyarakat mengikuti penyuluhan yang diadakan pemerintah mengenai ketenaga kerjaan dan pemerintah memperluas lapangan pekerjaan. Pemerintah dalam hal ini beserta pemuka agama dan para pihak yang peduli dengan masih maraknya tindak pidana trafficking di Indonesia diharapkan agar bersedia memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat, dan pemerintah juga diharapkan untuk memaksimalkan kinerja dari komisi nasional perlindungan anak, komisi nasional hak asasi manusia, dan diharapkan pemerintah mampu untuk memaksimalkan UMKM agar lapangan perkerjaan semakin luas.

Kata kunci: regulasi, pencegahan, trafficking.

Abstract

This article discusses the understanding, actors, and the drivers of trafficking and also the impact of trafficking in Indonesia. Trafficking is one form of violence committed against children, which concerns physical, mental and/or sexual violence. The purpose of writing this article is to explore the trafficking issue from the human rights perspective and to understand its impact and to seek the solution to this kind of crime. In article 4 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) it has been argued that slavery and trade of slaves in any form shall be prohibited. In addition to the provisions of this article, the prohibition of human trafficking as a violation of human rights is also contained in Article 8 of the ICCPR. Trafficking practices have been conducted in various ways, including threats, coercion, kidnapping, and fraud. Traffickers include the initial trading party, the providing party and the end party ie the

recipient or the buyer. The vulnerable targets for trafficking victims are the children, especially street children. In short, people who are looking for work and do not have enough knowledge will also be targeted. So then the women and children who are in conflict areas or become refugees. In addition to the list, women, and children from poor families and women and children residing in border areas between countries, as well as women and children whose families are in debt. The targets expanded to the victims of domestic violence and victims of rape. The list shows us that it can be concluded that the main factor of the rampant crime of trafficking is poverty. As a result of this crime, from the physical aspects, the victim will get the disease, and from the psychological side, the victim will experience the depression. The solutions could be obtained from two ways: people follow government counseling on employment system, or the government expanding employment fields. It is expected that the government, along with religious leaders and parties concerned with criminal acts of trafficking in Indonesia, to be willing to provide counseling to the community. The government is also expected to maximize the performance of the national child protection commission, national human rights commission, and the government is expected to maximize SMEs (UMKM) in order to make the field work more widely.

Keywords: *regulation, prevention, trafficking.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masalah yang terjadi di suatu negara sangatlah bervariasi mulai dari sektor-sektor yang paling utama seperti: ekonomi yang memang penting keberlangsungannya demi kesejahteraan manusia, kesehatan dan pendidikan yang memang dasar utama bagi kemajuan semua peradaban kemajuan negara. Sumber daya alam yang ada menjadi nikmat jika dapat diolah sebagai bahan pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara seimbang dengan keberadaan daya dukung sumber daya manusia. Indonesia merupakan negara ke empat terbesar dengan jumlah penduduk banyak dan sebagai warga negara dari negara berkembang harus memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan melestarikannya.

Aktivitas manusia yang dijalankan dapat berdampak positif serta ada pula yang berdampak negatif, keberadaan manusia dapat menguntungkan suatu negara dan juga dapat mempersulit gerak suatu negara. Hal yang terkait menguntungkan negara dapat kita lihat contohnya ialah jasa para tenaga kerja yang berada di luar negeri melalui devisa yang mereka hasilkan membuat pendapatan negara bertambah hasilnya dapat dirasakan juga timbal baliknya bagi mereka semua sarana dan fasilitas umum dapat rakyat rasakan. Akan tetapi banyak penyimpangan yang terjadi pada para calon tenaga kerja Indonesia yang awam dan tidak memiliki pengalaman bekerja di luar negeri. Mereka ini mudah ditipu oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab dalam jasa penyaluran kerjanya, hanya dengan diiming-imingi upah besar para calon TKI menurutnya padahal mereka sedang masuk dalam perangkap perdagangan manusia yang dikirim keluar negeri tugasnya berbagai macam bekerja sebagai pemuas kebutuhan para lelaki, sebagai budak, PSK dan lain sebagainya, sisi kehidupan seperti ini dapat menyebabkan faktor kerugian bagi negara bahkan masyarakat Indonesia khususnya.

Human Trafficking atau yang sering disebut dengan penjualan manusia di Indonesia pada akhir-akhir ini marak diperbincangkan di media massa, walau sesungguhnya pada jaman feodal maupun penjajahan hal ini belum menjadi isu yang dianggap penting dalam kehidupan bangsa. Pada jaman budaya feodal masih berkembang,

banyak sekali para penguasa menggunakan kekuatannya untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Bahkan mereka sangat leluasa mempermainkan kehidupan wanita dan semua manusia yang hidup dalam wilayah kekuasaannya. Demikian pula pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan dari Singapura, Malaysia dan Hong Kong untuk melayani para perwira tinggi Jepang di pulau Jawa (Hull, Sulistyarningsih dan Jones 1997).

Di Indonesia saat ini masalah perdagangan manusia masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak menjadi korban trafficking. Seperti yang didapat dari republika.co.id pada tanggal 11 Desember 2014 tentang human trafficking ini, menyatakan bahwa pihak pemerintah Malaysia akan mendeportasi sebanyak 13 (tiga belas) perempuan korban perdagangan manusia. Tiga belas (tiga belas) korban tersebut terdiri dari 4 (empat) balita dan 8 (delapan) orang dewasa pekerja imigran bermasalah, yang memasuki wilayah Negara Malaysia tanpa disertai dengan dokumen lengkap. Perempuan-perempuan tersebut awalnya dimaksudkan untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di tempat-tempat hiburan di Malaysia. Belum lagi bila kita saksikan di sudut-sudut perempatan jalan, masih banyak sekali anak-anak yang seharusnya dapat menikmati hidupnya dengan bermain, belajar, berkumpul teman dan saudaranya; namun mereka terpaksa harus menjual koran, atau bahkan meminta-minta sedekah dengan cara melantumkan lagu (*ngamen*).

Dengan adanya masalah seperti ini maka kami membahas tentang perdagangan manusia dalam konteks pengertian, dampak, solusi serta pandangan masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Adapun permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan tentang HAM mengenai *trafficking*?
- b. Bagaimana dampak dan solusi *trafficking* di Indonesia?

B. Pembahasan

1. Kajian Ham terhadap Trafficking

Perdagangan manusia ini mencakup perdagangan wanita dan anak, yang mana memang akhir-akhir ini sedang marak diberitakan baik media nasional maupun internasional. Sisi global, perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia.

Dari beberapa kasus perdagangan manusia aturan-aturan mengenai perlindungan dari perdagangan manusia sudah terdapat di dalam hukum nasional maupun internasional. Dalam Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) pada Pasal 4 secara tegas dinyatakan bahwa perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang. Selain dalam ketentuan Pasal 4 UDHR, pelarangan perdagangan manusia yang dianggap sebagai pelanggaran HAM juga termuat dalam Pasal 8 ICCPR yang intinya menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib.

Konvenan-konvenan internasional dengan tegas menyatakan bahwa

perdagangan manusia adalah sebuah pelanggaran HAM yang oleh karena itu tindakan tersebut sangat dilarang keras. Berangkat dari hal tersebut pemerintah meratifikasi beberapa konvenan internasional yang salah satunya ialah ICCPR, ICESCR dan United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime. Penguatan komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam penghapusan perdagangan orang tercermin dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002, tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) dan adanya Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Selain hal di atas, semakin banyak juga Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi masyarakat yang mendirikan Women's Crisis Centre, Drop In Center, atau Shelter yang kini jumlahnya 23 unit yang tersebar di 15 propinsi. Sementara itu, untuk pengungsi didirikan sedikitnya 20 unit Children Center bekerjasama dengan UNICEF dan Departemen Sosial. Beberapa pihak berpendapat bahwa para TKI tersebut banyak di antaranya yang terjebak dalam praktek-praktek perdagangan manusia. Mereka dikirim ke Malaysia menggunakan paspor dan visa kunjungan atau wisata untuk kemudian bekerja di sana.

Dalam kasus perdagangan manusia di atas maka terdapat praktik untuk membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah NKRI dengan maksud di eksploitasi dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00 . Ketentuan pidana ini terdapat dalam Pasal 4 UU 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun ketentuan pidana mengenai perdagangan manusia ini tercantum dalam 297 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Namun dalam ketentuan tersebut hanya menyebutkan perdagangan wanita dan anak laki – laki yang belum dewasa.

Trafficking merupakan tindakan yang melanggar HAM karena melakukan usaha memperdagangkan dan mengeksploitasi manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Melalui hal ini maka bisa diartikan juga bahwa telah terjadi pengingkaran terhadap kedudukan manusia sebagai subyek hak. Walaupun fenomena ini susah dideteksi, namun prakteknya telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan sekaligus merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu dibutuhkan pengartikulasian kewajiban-kewajiban yang melarang praktek-praktek trafficking, menghukum traffickers, melindungi korban, dan membicarakan sebab dan akibat dari praktek tersebut. Penyebab dari trafficking seperti kemiskinan, penyiksaan, dan semua krisis kemanusiaan lainnya sudah selayaknya meningkatkan keprihatinan terhadap HAM dan semuanya ini harus dibicarakan sewajarnya demi upaya pengendalian dan pengantisipasi yang efektif.

2. Bentuk-bentuk Traffcking

Ada beberapa jenis atau bentuk *human trafficking* (perdagangan manusia) yang terjadi pada perempuan dan anak-anak, di antaranya:

- a. Kerja Paksa Seks dan Eksploitasi seks, baik yang terjadi di luar negeri maupun di wilayah Indonesia,
- b. Kekerasan terhadap pembantu Rumah Tangga (PRT), baik yang terjadi di luar maupun di wilayah Indonesia,
- c. Bentuk Lain dari Kerja Migran, baik di luar maupun di wilayah Indonesia,
- d. Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya terutama di luar negeri,
- e. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri,
- f. Beberapa Bentuk Buruh atau Pekerja Anak, terutama di Indonesia,
- g. *Trafficking*/penjualan Bayi, baik di luar negeri maupun di Indonesia.

3. Pengertian Trafficking

Krisis moneter berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan banyak orang kehilangan sumber pendapatan. Pekerjaan-pekerjaan instan seperti pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak dan perempuan dalam mendapatkan uang. Banyak anak dan perempuan dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh trafficker (orang yang memperdagangkan) untuk bekerja di kota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, mereka diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks.

Trafficking adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap manusia, menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual. Trafficking merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, seperti pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), dan penerimaan. Trafficking dilakukan dengan cara: ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang. Tujuan dilakukan trafficking adalah untuk: transplantasi organ tubuh, penyalahgunaan obat, perdagangan anak lintas batas negara, pornografi, seksual komersil, perbudakan/penghambaan dan lain-lain. Secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafficking anak adalah kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pendidikan dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, desakan ekonomi.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Anak dan perempuan adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang (trafficking in persons), menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.

4. Modus Trafficking

Modus trafficking yang digunakan terhadap anak dan perempuan dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- a. Dengan ancaman dan pemaksaan, biasanya dilakukan oleh trafficker yang telah dikenal oleh pelaku. Dalam hal ini, trafficker menggunakan kedekatannya dan kedudukannya yang biasanya lebih superioritas dibanding korban, sehingga membuat korban berada dalam tekanan dan tersubordinasi. Hal tersebut membuat korban tidak dapat menolak keinginan pelaku,
- b. Penculikan: biasanya korban diculik secara paksa atau melalui. Tak jarang juga korban diperkosa atau disodomi terlebih dahulu oleh anggota sindikat sehingga menjadi semakin tidak berdaya,
- c. Penipuan, kecurangan atau kebohongan; Modus ini merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh sindikat trafficking. Korban ditipu oleh anggota sindikat yang

biasanya mengaku sebagai pencari tenaga kerja dengan menjanjikan gaji dan fasilitas yang meyenangkan sehingga korban tertarik untuk mengikuti tanpa mengetahui kondisi kerja yang akan dijalani.

5. Pelaku Trafficking

Pelaku dalam trafficking anak dan perempuan dapat dikelompokkan dalam 3 unsur, yaitu:

- a. Pihak yang berperan pada awal perdagangan.
- b. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang akan diperdagangkan.
- c. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/pembeli dari orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan keuntungan dari kerja itu.

6. Korban Incaran Trafficking

Kelompok masyarakat yang rentan terhadap trafficking adalah orang-orang dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, umumnya dari latar belakang sebagai berikut: keluarga miskin, berasal dari pedesaan, daerah kumuh perkotaan, berpendidikan rendah, memiliki masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, kehilangan orangtua, putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, buruh migran, anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.

Secara lebih sistematis, berikut ini adalah sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan dan anak-anak, di antaranya:

- a. Anak-anak jalanan,
- b. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih,
- c. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi,
- d. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan,
- e. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara,
- f. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang,
- g. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan.

7. Faktor-faktor Penyebab Trafficking

Faktor utama maraknya trafficking terhadap perempuan dan anak-anak adalah kemiskinan. Saat ini 37 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga pedesaan membelanjakan kurang dari Rp 5.000 /hari. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya adalah:

- a. Pendidikan, 15% wanita dewasa buta huruf dan separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak banyak dilihat hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Tetapi, sekitar separuh, dari anak-anak yang dilahirkan pernah mendapatkan kekerasan seksual sebelumnya,

- b. Perkawinan usia muda, 30% kawin sebelum usia 16 tahun. Perkawinan usia ini beresiko tinggi perceraian,
- c. Kondisi budaya keluarga dan masyarakat Indonesia sebagian besar yang patriarkhis. Eksploitasi seksual anak merupakan hal yang sulit apabila sudah terperangkap akan sulit untuk keluar. Menjerumuskan anak pada eksploitasi seksual hanya membutuhkan waktu singkat dan relatif murah tetapi memulihkan mereka dari situasi tersebut membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, terlebih lagi mereka yang mengalami trauma. Anak-anak yang telah memperoleh stigma buruk, sulit diterima masyarakat,
- d. Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemajuan tersebut membawa perubahan pula dari segi-segi kehidupan sosial dan budaya dipacu oleh berbagai kemudahan informasi. Berkaitan dengan perkembangan tersebut Indonesia menjadi sasaran perdagangan seks terhadap perempuan dan anak perempuan. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah sehingga peraturan dan hukum lebih lemah untuk menghapuskan eksploitasi seks terhadap perempuan dan anak perempuan.

C. Dampak dari trafficking

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Secara fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat.

Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV / AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

Secara psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban “diperdagangkan” di lokasi yang berbeda dari segi bahasa dan budaya. Hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk

menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

D. Solusi Masalah Perdagangan Manusia di Indonesia

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan agar kasus perdagangan manusia dapat berkurang. Solusi pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dari pemuka agama, pemerintah dan dari pihak-pihak yang peduli dengan adanya tindak pidana human trafficking. Apabila kesadaran masyarakat akan bahaya dari perdagangan manusia sudah muncul, maka diharapkan tingkat perdagangan manusia akan sedikit berkurang.

Solusi kedua adalah memperluas tenaga kerja, pada program Usaha Kecil Menengah (UKM), serta pemberdayaan perempuan. Apabila lapangan kerja di Indonesia sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, maka keinginan untuk bermigrasi dan bekerja di luar negeri akan berkurang dan resiko perdagangan manusia pun akan semakin berkurang juga. Solusi selanjutnya adalah meningkatkan pengawasan di setiap perbatasan NKRI serta meningkatkan kinerja para penegak hukum. Kejahatan seperti perdagangan manusia dapat saja terjadi. Kemungkinan untuk terjadi akan semakin besar apabila tidak ada pengawasan yang ketat oleh yang terkait. Apabila pengawasan sudah ketat dan sudah ditegakkan, maka kasus perdagangan manusia dapat berkurang.

Solusi lainnya adalah memberikan pengetahuan dan penyuluhan seefektif mungkin kepada masyarakat. Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah yang rutin mengenai perdagangan manusia kepada masyarakat. Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahaya masalah ini dan bagaimana solusinya. Pendidikan tentu saja tidak hanya diberikan kepada masyarakat golongan menengah ke atas. Justru pendidikan tersebut harus diberikan kepada kaum kelas bawah, karena mereka rentan sekali menjadi korban praktik perdagangan manusia. Perdagangan manusia seringkali terjadi pada masyarakat dengan taraf pendidikan yang cukup rendah. Pendidikan harus diberikan dengan yang mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.

Setelah masyarakat mengetahui masalah ini, saatnya mereka memberitahu kepada orang lain yang belum tahu. Apabila informasi seperti ini tidak disebarluaskan, maka rantai masalah ini tidak akan pernah terputus. Sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk menyampaikan apa yang terjadi pada orang lain, terlebih lagi orang-orang yang dianggap berpotensi mengalami tindakan perdagangan manusia. Sebab, orang yang tidak mengetahui adanya permasalahan ini tidak akan menyadari bahwa hal ini mungkin telah terjadi pada orang lain di sekitar mereka.

Solusi terakhir adalah berperan aktif untuk mencegah. Setelah mengetahui dan berusaha berbagi dengan masyarakat yang lain, kita juga dapat berperan aktif untuk menanggulangi permasalahan ini. Berperan aktif dapat dilakukan dengan cara melaporkan kasus perdagangan manusia yang diketahui kepada pihak yang berwajib. Masyarakat juga mengarahkan keluarganya untuk lebih berhati-hati terhadap orang lain, baik yang tidak dikenal maupun yang sudah dikenal. Mungkin hal yang dilakukan hanyalah sesuatu yang kecil dan sederhana, namun apabila semua orang bergerak untuk turut melakukannya, bukan tidak mungkin masalah ini akan teratasi.

Upaya Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Mengatasi Human Trafficking:

1. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
2. Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.
3. Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2003).
4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPTPO).
5. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002).
6. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPTPO).

Upaya yang dilakukan kedepan untuk pencegahan Human Trafficking :

1. Penyadaran masyarakat untuk mencegah trafficking melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan (Camat, Kepala Desa/Lurah, Guru, Anak Sekolah).
2. Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain.
3. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal.
4. Kerjasama lintas kabupaten/provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan trafficking.

Kewajiban masyarakat dalam mencegah *human trafficking* yaitu wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan informasi/laporan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak berwajib. Dan dalam melakukan hal tersebut masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari beberapa kasus perdagangan orang aturan – aturan mengenai perlindungan perdagangan orang sudah terdapat di dalam hukum nasional maupun internasional. Dalam Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) dalam Pasal 4. Trafficking merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh.

Bentuk-bentuk *trafficking*, antara lain:

- a. Kerja Paksa Seks dan Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia.
- b. Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia.
- c. Bentuk Lain dari Kerja Migran, baik di luar ataupun di wilayah Indonesia.
- d. Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya terutama di luar negeri.
- e. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri.
- f. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak, terutama di Indonesia.
- g. *Trafficking*/penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia.

Modus trafficking dilakukan dengan berbagai cara diantaranya ancaman, paksaan, penculikan dan penipuan. Pelaku trafficking pihak awal perdagangan, pihak yang menyediakan dan pihak akhir akhir sebagai penerima atau pembeli. Akibatnya dari segi fisik terjangkit penyakit, segi psikis mengalami depresi.

Adapun sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan dan anak-anak, di antaranya:

- a. Anak-anak jalanan.
- b. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih.
- c. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi.
- d. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan.
- e. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara.
- f. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang.
- g. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan

Faktor utama maraknya trafficking terhadap perempuan dan anak perempuan adalah kemiskinan.

2. Saran

- a. Pemerintah lebih meningkatkan perhatian terhadap ancaman maraknya terjadi tindak pidana trafficking di negara Indonesia. Perhatian dengan lebih memaksimalkan kinerja dari komisi perlindungan anak, dari komisi nasional hak asasi manusia agar tindak pidana trafficking bisa dicegah.
- b. Karena kita sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban sebagai agen perubahan dapat memberikan solusi dan menanganimasalah seperti ini sehingga tidak terjadi masalah ini.
- c. Masyarakat khususnya dosen dari universitas bisa membantu melakukan sosialisasi tentang pencegahan adanya tindak pidana trafficking melalui program tri dharma perguruan tinggi.
- d. Mahasiswa juga bisa membantu melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat melalui program KKN di daerah daerah.

Daftar Pustaka

- Irsan, K., 2007, Hak Asasi Manusia Suatu Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta
- El-Muhtaj, M., 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kleden, M., 2008, Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal Kajian atas Konsep HAM dalam Relevansinya terhadap HAM dalam UUD1945, Lamera, Jakarta
- Nurhenny, H., 2010, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi, H. 2005, Hak Asasi Manusia, Hakekat konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. PT. Refika Aditama, Bandung
- Bisri, I., 2007, System Hukum Indonesia, Prinsip Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Internet

<http://www.kubil.blogspot.com/2009/06/perdagangan-manusia.html> 02 Oktober 2017 pukul 13.00.

Pratiwi. Dessy. (2011). Pengertian Contoh Norma Kesusilaan. [Online].

<http://lanats46.blogspot.com/2011/03/nilai-dan-norma-dalam-kehidupan.html> Rabu, 02 April 2014 pukul 13.00.

Umma. Lana. (2011). Nilai dan Norma dalam Kehidupan. [Online].

<http://lanats46.blogspot.com/2011/03/nilai-dan-norma-dalam-kehidupan.html> Rabu, 28 Maret 2014 pukul 13.00.